

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah



Jl. Letjen S. Parman No.99 RT.017 RW.001 11430 (021) 5665 681-83

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah

Permohonan Pemindahan Wajib Pajak Badan di KPP Lama

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pemindahan Wajib Pajak Pajak
2. Asli NPWP, Surat Keterangan Terdaftar, dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
3. Fotokopi KTP dan NPWP seluruh Pengurus
4. Fotokopi Akta Pendirian dan atau Perubahan Badan
5. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan alamat terbaru
6. Surat Kuasa dalam hal penyampaian tidak disampaikan pengurus sesuai yang ada di Akta Pendirian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah



Jl. Letjen S. Parman No.99 RT.017 RW.001 11430 (021) 5665 681-83

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah

1. Wajib Pajak mengisi Formulir Pemindahan Wajib Pajak dengan lengkap dan benar dan menyerahkan formulir dan dokumen pendukung kepada Petugas Pendaftaran KPP Lama
2. Petugas Pendaftaran KPP Lama menerima Formulir Pemindahan Wajib Pajak dan dokumen pendukung serta meneliti kelengkapan dan kesesuaian isian formulir dan kelengkapan dan kebenaran dokumen pendukung
3. Petugas Pendaftaran KPP Lama menyampaikan berkas permohonan kepada Kepala Seksi Pelayanan KPP Lama
4. Kepala Seksi Pelayanan KPP Lama menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan KPP Lama untuk membuat konsep surat tugas penelitian bagi Petugas Penelitian Lapangan KPP Lama dengan memperhatikan Assignment Wajib Pajak wilayah kerja serta kompetensi dan beban kerja pegawai yang ditunjuk
5. Kepala Seksi Pelayanan KPP Lama menugaskan Petugas Pendaftaran KPP Lama untuk membuat Laporan Hasil Penelitian (LHPt)
6. Kepala Seksi Pelayanan KPP Lama menugaskan Petugas Pendaftaran KPP Lama untuk merekam Laporan Hasil Penelitian (LHPt)
7. Petugas Pendaftaran KPP Lama menyampaikan konsep Surat Pindah konsep Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Dipindah dan atau Berita Acara Pemindahan Tempat Wajib Pajak Terdaftar Melewati Batas Waktu kepada Kasi Pelayanan KPP Lama
8. Petugas Pendaftaran KPP Lama mengirimkan tembusan Surat Pindah surat pengantar pengiriman dokumen dan berkas Wajib Pajak serta dokumen dan berkas Wajib Pajak ke KPP Baru
9. Kepala KPP Baru menugaskan Kepala Seksi Pelayanan KPP Baru untuk menindaklanjuti tembusan Surat Pindah dari KPP Lama atau Surat Pindah dari Wajib Pajak
10. Petugas Pendaftaran KPP Baru meneliti dan menindaklanjuti tembusan Surat Pindah dari KPP Lama atau Surat Pindah dari Wajib Pajak
11. Dalam hal pemindahan tempat Wajib Pajak terdaftar dilakukan terhadap Wajib Pajak yang tidak berstatus PKP atau berstatus PKP namun belum memiliki Akun PKP Aktif proses selesai
12. Dalam hal pemindahan tempat Wajib Pajak terdaftar dilakukan terhadap Wajib Pajak dengan status PKP dan telah memiliki Akun PKP Aktif, Kepala Seksi Pelayanan KPP Baru menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan KPP Baru untuk membuat konsep surat tugas penelitian lapangan bagi Petugas Penelitian Lapangan KPP Baru dengan memperhatikan Assignment Wajib Pajak wilayah kerja serta kompetensi dan beban kerja pegawai yang ditunjuk
13. Proses Selesai

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah



Jl. Letjen S. Parman No.99 RT.017 RW.001 11430 (021) 5665 681-83

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pindah atau Surat Penolakan Pemindahan

Pengaduan Layanan

Telepon: 1500200

Faksimile: 021 5251245

Email: pengaduan@pajak.go.id

Twitter: @kringpajak

Website: www.pengaduan.pajak.go.id

LAPOR Livechat www.pajak.go.id

Menyampaikan surat datang langsung ke Direktorat P2Humas